



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang berperan dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, perlu dibentuk forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menerapkan Forum koordinasi tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.
9. Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Duta adalah seseorang yang memiliki tugas mempromosikan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Forum dalam kerangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Usaha dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menangani permasalahan sosial dan memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
- b. meningkatkan citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

Pasal 4

- (1) Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. Forum;
- c. Penghargaan;

- d. Pelaporan
- e. Pembinaan Dan Pengawasan;
- f. Sanksi Administrasi;
- g. Duta Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- h. Pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 6

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:

- a. Kesejahteraan Sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di dalam Badan Usaha; dan
 - b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di luar Badan Usaha.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. secara nasional.

Pasal 8

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan Keluarga; dan
- b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan Keluarga.

Pasal 9

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;

- b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial di sekitar Badan Usaha;
- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha.

Pasal 10

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha di lingkungan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi peran serta dalam:

- a. penanganan bencana;
- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial di wilayah lain.

Pasal 11

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB III FORUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah.
 - b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Bagian Ketiga Susunan Forum

Pasal 14

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Gubernur untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Struktur serta tugas dan tanggung jawab pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 15

- (1) Apabila pengurus Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhalangan atau ada penggantian sebelum akhir masa jabatan, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu.
- (2) Masa kepengurusan Forum berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mendapat penjatuhan disiplin sedang atau berat bagi pengurus yang berasal dari unsur aparatur sipil negara;
 - b. menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana; dan/atau
 - c. berakhir masa kepengurusan.
- (3) Dalam hal kepengurusan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, masa kepengurusan dilakukan dengan pergantian antar waktu.
- (4) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota serta tugas dan tanggung jawab anggota Forum diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
 - b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta program penanganannya;
 - c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat; dan

- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Pasal 18

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di Daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

BAB V PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 19

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah berperan serta melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau trofi.
- (3) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberian Penghargaan

Pasal 20

- (1) Tahapan pemberian penghargaan bagi Badan Usaha yang berperan serta dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha meliputi:
 - a. membentuk tim penilai;
 - b. melakukan seleksi;
 - c. memberikan penilaian;
 - d. menyusun nominasi; dan
 - e. menentukan bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan:
 - a. Seleksi;
 - b. Penilaian; dan
 - c. penentuan nominasi.

- (3) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemberian penghargaan bagi Badan Usaha yang berperan serta dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (4) Tim penilai mengusulkan nama Badan Usaha yang menerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Kriteria Badan Usaha penerima penghargaan meliputi:
 - a. beroperasi di wilayah Daerah;
 - b. tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan;
 - c. telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha secara terarah, berkelanjutan dan minimal memenuhi 2 (dua) kriteria Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, meliputi:
 1. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 2. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 4. menjaga dan mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan;
 5. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 6. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 7. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan kopetasi, usaha mikro, kecil, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa masyarakat.
 - d. melakukan kemitraan atau kerja sama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
- (2) Penghargaan bagi Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun sekali.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha menyampaikan laporan secara periodik triwulan, semester, dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Forum.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - b. realisasi penggunaan biaya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha bersifat terbuka dan dapat di akses oleh masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Gubernur dan perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Forum.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif ; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DUTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha secara berkelanjutan ditetapkan Duta.
- (2) Duta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai representasi Daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Forum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Duta mempunyai fungsi:
 - a. mendorong peran serta Badan Usaha sebagai mitra dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan promosi program pembangunan di Daerah kepada Badan Usaha dan masyarakat;

- c. memberikan saran dan pemikiran pada rencana program dan sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Forum.
- (4) Penunjukan Duta dilaksanakan oleh Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria perwakilan Badan Usaha aktif atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11